



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah

Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-852 15 Desember 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Bupati Grobogan

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
di tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Perihal Permohonan Harmonisasi melalui:

1. Surat Nomor 183.3/5471/III/2023 tanggal 30 November 2023 Perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Surat Nomor 183.3/5472/III/2023 tanggal 30 November 2023 Perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
3. Surat Nomor 500.11.28.2/4/2023 tanggal 30 November 2023 Perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
4. Surat Nomor 500.11.28.2/6/2023 tanggal 30 November 2023 Perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa;
5. Surat Nomor 500.11.28.2/12/2023 tanggal 30 November 2023 Perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
6. Surat Nomor 500.11.28.2/14/2023 tanggal 05 Desember 2023 Perihal pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut rancangan yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA JAWA TENGAH
NOMOR : W.13-PP.04.02- 852
TANGGAL : 15 Desember 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN

1. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Sebaiknya dalam Konsideran Menimbang (Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis) mencantumkan unsur:
 - 1) Pelaksanaan menggunakan Mal Pelayanan Publik Digital;
 - 2) Efektifitas Tim Teknis;
 - 3) Mekanisme Penandatanganan; dan
 - 4) Mekanisme Pengawasan.
 - b. Sebaiknya untuk dasar hukum mengingat disesuaikan menjadi:
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 54);
 - c. Pasal 1
Angka 18, frasa *serba ada* sebaiknya dipertimbangkan diganti dengan *sistem elektronik*.
 - d. Pasal 9
Sebaiknya memperhatikan penghilangan substansi *Pemberian Insentif Penanaman Modal dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal*, sehingga berdampak pada pelayanan yang sedang dilakukan serta berpotensi terdapat kekosongan hukum.

e. Pasal II

Sebaiknya mengatur mengenai peralihan terhadap permohonan yang belum menggunakan Mal Pelayanan publik Digital.

2. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan

a. Konsiderans Menimbang

Konsideran menimbang dalam Raperbup ini untuk menambahkan unsur filosofis.

b. Dasar Hukum Mengingat

- Disarankan ditambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah.
- Dasar hukum mengingat disarankan hanya memasukkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung, sehingga tidak perlu memasukkan terlalu banyak peraturan perundang-undangan.

c. Batang Tubuh

- Angka 1 Pasal 4 ayat 2 huruf c, Sektor yang diatur untuk disesuaikan dengan sektor yang diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Penanaman Modal.

3. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

a. Konsideran Menimbang

Sudah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Dasar Hukum Mengingat

Disarankan agar menambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditempatkan pada nomor urut 1.

c. Batang Tubuh

Urutkan kembali penormaan Pasal per pasal, belum sesuai dari Pasal 1 sampai dengan pasal pasal selanjutnya.

4. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa

a. Judul

Disarankan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat paska dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota, sehingga diubah menjadi: PEDOMAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DESA.

b. Konsideran menimbang

Agar disusun kembali yang menjadi dasar pertimbangan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini.

c. Dasar Hukum mengingat

Angka 7 dan angka 8 disarankan dihapus.

d. Diktum

Agar disesuaikan dengan saran perubahan pada judul.

e. Batang Tubuh

1) Pasal 1

2) Agar ditambahkan definisi “Transaksi Nontunai” dalam ketentuan umum.

3) Pasal 2

4) Disarankan disusun dalam bentuk tabulasi.

5) Pasal 2 sampai Pasal 7

6) Penulisan Non Tunai agar disesuaikan dengan KBBI menjadi “nontunai”

5. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah

a. Konsideran menimbang sebaiknya menambahkan Landasan Filosofis dan Sosiologis.

b. Sebaiknya untuk dasar hukum mengingat disesuaikan menjadi:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 26);

c. Pasal I, dalam menentukan Substansi Lampiran, sebaiknya dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk akuntabilitas pelaksanaannya.

d. Pasal II, sebaiknya memuat juga peralihan terhadap pelaksanaan yang menggunakan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga

menghindari kesalahan administratif untuk memulai menerapkan implementasi dengan perubahan yang baru.

- e. Dalam permohonan harmonisasi rancangan peraturan bupati tidak dilengkapi dengan Lampiran sebagaimana yang ada dalam Pasal I, sebaiknya untuk disiapkan format dan substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024

a. Judul

- Penulisan nomor dan tahun agar disesuaikan dengan ketentuan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 - hanya dituliskan tanda baca berupa 3 titik.
- Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah disarankan tanpa menyertakan frasa Kabupaten, sehingga frasa Kabupaten Grobogan agar dihapus.

b. Konsideran Menimbang

Agar disusun kembali landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini, mengingat Rancangan Peraturan Bupati ini dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Dasar Hukum mengingat

Peraturan perundang-undangan yang dicantumkan sebagai dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Bupati ini

d. Diktum

- Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
- Agar disesuaikan dengan saran perubahan pada judul.

e. Batang Tubuh

Pasal 4 ayat (2)

Agar dicermati kembali disesuaikan dengan kewenangan Daerah dan praktik yang sudah berjalan di Kabupaten Grobogan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001